



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 020/15 Tahun 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA E-KATALOG LOKAL DAN E-MARKETPLACE
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan e-Katalog Lokal dan *e-Marketplace* di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, agar berjalan lancar, tertib administrasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Pengelola e-Katalog Lokal dan *e-Market Place* yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur lainnya sesuai kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengelola e-Katalog Lokal dan *e-Market Place* Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

✓

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764);



13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 55).
16. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 200 Tahun 2020 tentang Program Bela Pengadaan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Memperhatikan : Surat Edaran Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pencantuman Komoditas pada Aplikasi Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN :







Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola e-Katalog Lokal dan *e-Marketplace* Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Pengelola e-Katalog Lokal dan *e-Marketplace* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.



- KETIGA : Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengelola e-Katalog dan *e-Marketplace* sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Ketua tim dapat membentuk Tim Teknis yang terdiri dari Instansi terkait dan Tenaga Ahli sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Tim Pengelola e-Katalog Lokal dan *e-Marketplace* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki kesekretariatan yang berkedudukan di Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jabatan	Paraf	Tgl
Wagub		16/5/21
Sekda		
As. Iptam Dan Kesra		
As. II / Eksp		
Karo APBJ		9/4/21
Biro Hukum		

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **18 Mei 2021**

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretariat Nasional Stranas PK;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR **020 / 15 Tahun 2021**
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
 E-KATALOG LOKAL DAN *E-MARKETPLACE*
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA E-KATALOG LOKAL
 DAN *E-MARKETPLACE* PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pembina
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
5.	Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
6.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Anggota Tetap
7.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota Tetap
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota Tetap
9.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Anggota Tetap
10.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Tetap
11.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota Tetap

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
12.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota Tetap
13.	Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Anggota Tetap
14.	Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait	Anggota Tidak Tetap







SEKRETARIAT

1.	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Pengelola E-Katalog Lokal
2.	Kepala Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Pengelola E-Marketplace
3.	Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Staf Sub Bagian Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Staf Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

Jabatan	Paraf	Tgl
Wagub		8/4/21
Sekda		10/2/21
As. Ipem Dan Kesra		8/12/21
As II / Ekba		13/6
Karo APBS		9/4/21
Kepala Biro Hukum		

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 020 / 15 Tahun 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
E-KATALOG LOKAL DAN *E-MARKETPLACE*
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

URAIAN TUGAS
TIM PENGELOLA E-KATALOG LOKAL DAN *E-MARKETPLACE*
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

1. Pembina :
Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan e-Katalog Lokal dan *e-Marketplace*.
2. Pengarah :
 - a. Memberikan arahan dan masukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelola e-Katalog Lokal dan *e-Marketplace*;
 - b. Memberikan pertimbangan dalam penyusunan rencana tindak pengelola e-Katalog Lokal dan *e-Marketplace*.
3. Ketua :
 - a. Merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan rencana tindak pengelola e-Katalog Lokal dan *e-Marketplace*;
 - b. Menyusun program dan rencana kerja pengelola e-Katalog Lokal dan *e-Marketplace*;
 - c. Melakukan koordinasi bersama anggota pengelola dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelola e-Katalog Lokal dan *e-Marketplace*;
 - d. Menyampaikan perkembangan pengelolaan e-Katalog Lokal dan *e-Marketplace* serta pelaksanaan tugas dan fungsi pengelola e-Katalog Lokal dan *e-Marketplace* kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Pengarah;
 - e. Menugaskan kurasi kepada Tim Kerja untuk komoditas-komoditas pada e-Katalog Lokal.

4. Sekretaris :

- a. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
- b. Membantu pelaksanaan tugas Ketua Tim Pengelola dalam pengelolaan e-Katalog Lokal dan *e-Marketplace*;
- c. Melaksanakan perintah dan arahan Ketua Tim Pengelola dalam pengelolaan e-Katalog Lokal dan *e-Marketplace*;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap Tim Kerja terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengelola e-Katalog Lokal dan *e-Marketplace*.







5. Anggota :

- a. Memfasilitasi usulan komoditas kedalam e-Katalog Lokal dan *e-Marketplace*;
- b. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap penyedia barang/jasa pemerintah dan SKPD dalam implementasi e-Katalog Lokal dan *e-Marketplace*;
- c. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan e-Katalog Lokal dan *e-Marketplace* dan melaporkan kepada Ketua Tim;
- d. Memfasilitasi penayangan komoditas barang/jasa dalam e-Katalog Lokal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, melalui aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP pada <https://e-katalog.lkpp.go.id>;
- e. Melaksanakan pengelolaan e-Katalog Lokal dan *e-Marketplace* Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengelola e-Katalog Lokal dan *e-Marketplace* kepada Ketua Tim;
- g. Memilih dan memverifikasi PPMSE pada program Bela Pengadaan yang akan bergabung pada Blangkon Jateng;
- h. Memfasilitasi proses pembayaran transaksi dalam e-Katalog Lokal dan *e-Marketplace* dengan metode non tunai;
- i. Melakukan sinergitas antar pelaku usaha, *e-commerce*, dan pemerintah;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah.



6. Sekretariat :

- a. Menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan, Berita Acara proses pemilihan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses e-Katalog Lokal dan *e-Marketplace*;
- b. Membantu pelaksanaan tugas pengelola e-Katalog Lokal dan *e-Marketplace*;
- c. Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses e-Katalog Lokal dan *e-Marketplace*;
- d. Menyiapkan penyerahan dokumen-dokumen dari Tim pengelola e-Katalog Lokal dan *e-Marketplace* kepada Sekretaris Tim.

Jabatan	Paraf	Tgl
Wagub		16/4
Sekda		12/21
As. I/pem Dan Kesra		8/13/21
As II / Ekbg		7/19/21
Karo APBJ		9/4.21
Ka. Biro Hukum		

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO